BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

Nomor : 0043 /PM.00.02/K.SN-05/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

3 Oktober 2022

Yth. **Ketua/Anggota Partai Politik**
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Enrekang
(terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Ketua/Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan pemangku kepentingan Pemilu tingkat Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun calon Kepala Daerah Yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024, namun Partai Politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan Pemilu tingkat Kabupaten Enrekang, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu.

2. Bahwa setiap orang, termasuk Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik maupun Pejabat Daerah tingkat Kabupaten Enrekang, dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk Pengurus dan/atau anggota Partai Politik maupun Pejabat Daerah tingkat Kabupaten Enrekang tidak menggunakan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.
4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan Pemilu tingkat Kabupaten Enrekang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speach*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa Pejabat Pemerintahan, Pejabat Daerah tingkat Kabupaten Enrekang hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisipan. Sebaliknya, Tokoh Masyarakat, Pejabat Daerah, Politikus Pemilu tingkat Kabupaten Enrekang, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ULI NUHA, S. Pd., M. AP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua KPU Kab. Enrekang;
3. Pertinggal.

Lampiran Surat
Nomor : 0043/PM.00.02/K.SN-05/10/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

Ketua/Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Enrekang

1. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**
2. **Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)**
3. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
4. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
5. **Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**
6. **Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**
7. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
8. **Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)**
9. **Partai Demokrat**
10. **Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)**
11. **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**
12. **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
13. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
14. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
15. **Partai Amanat Nasional (PAN)**
16. **Partai Golongan Karya (GOLKAR)**
17. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**
18. **Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)**
19. **Partai Buruh**
20. **Partai Republik**
21. **Partai Ummat**
22. **Partai Republiku Indonesia**
23. **Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)**
24. **Partai Republik Satu**